



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REYNALDI ALIAS ALDI PAHRANI PALILI**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimantan RT 002 RW 008 Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Pare-Pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kurir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H.Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja, SH., Ida Rustiani. M, SH., Rosa Ayu Ashari, SH., Ahmad, SH., dan Pither, S.H. para Advokat/ Penasihat Hukum LBH Bhakti Keadilan, berkantor di jalan Andi Makkasau Timur Nomor

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REYNALDI Alias ALDI Bin PAHRANI PALILI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REYNALDI Alias ALDI Bin PAHRANI PALILI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0417 (nol koma nol empat satu tujuh)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung, Type Galaxy A03s, warna hitam, Nomor IMEI 1 356977510400574, Nomor 2 35749377400 576, Nomor Kartu SIM 081242848499
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi, Type Redmi 6, warna hitam silver Nomor IMEI 1 865904040053859, Nomor IMEI 2 865904040503853, Nomor Kartu SIM 081242181569

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rusdi Alias Uding Bin Alm H.Muh Damis.

4. Menetapkan agar terdakwa REYNALDI Alias ALDI Bin PAHRANI PALILI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menguasai shabu untuk dikonsumsi bukan diperjualbelikan sehingga, terhadap Terdakwa sebaiknya di rehabilitasi bukan hukuman penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-20/P.4.11/Enz.2/01/2024 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa REYNALDI Alias ADI PAHRANI PALILI pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di JL. Bau Maseppe Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya dalam wilayah Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa Reynaldi Alias Aldi Bin Pahrani Palili (Reynaldi) sementara dirumah lalu dihubungi oleh Adi Alias Ida (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk bersama-sama patungan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) untuk dipakai bersama-sama dengan harga sekitar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang pada saat itu uang milik Terdakwa Reynaldi sebesar sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Adi Alias Ida (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian masih pada hari itu juga tanggal 09 Oktober 2023 Terdakwa Reynaldi menghubungi Rusdi Alias Uding Bin Alm H.Muh Damis (Rusdi) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) lewat handphone untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) kemudian Rusdi mengatakan ada narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) miliknya apabila Terdakwa Reynaldi mau membelinya lalu Rusdi menyampaikan kepada Terdakwa Reynaldi agar mengirimkan uang pembelian narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) ke nomor rekening terdakwa Rusdi,

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



kemudian Terdakwa Reynaldi mengirimkan uang pembelian narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) ke nomor rekening Rusdi sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Reynaldi menghubungi Rusdi melalui handphone dan Terdakwa Reynaldi menyampaikan kepada Rusdi bahwa uang pembelian narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) sudah ditransfer ke nomor rekening Rusdi kemudian Rusdimeminta kepada Terdakwa Reynaldi untuk bertemu di JL. Bau Maseppe Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare disekitar lorong disamping Yamaha Motor (atau setidaknya masih dalam wilayah Kota Parepare) kemudian Terdakwa Reynaldi bertemu dengan Rusdi di JL. Bau Maseppe Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare disekitar lorong disamping Yamaha Motor (atau setidaknya masih dalam wilayah Kota Parepare) kemudian Rusdi menyerahkan 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dibeli oleh Terdakwa Reynaldi tersebut kepada Terdakwa Reynaldi dan Terdakwa Reynaldi menerima 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dibeli oleh Terdakwa Reynaldi dari Rusdi kemudian Terdakwa Reynaldi bertemu dengan Adi Alias Ida (DPO) di Jl. H. Jamil Ismail Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare tetapi Adi Alias Ida (DPO) meminta Terdakwa Reynaldi menunggu ditempat tersebut kemudian Terdakwa Reynaldi yang khawatir Adi Alias Ida ingin menjebak Terdakwa Reynaldi lalu Terdakwa Reynaldi menyembunyikan 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dibeli oleh Terdakwa Reynaldi dari Rusdi tersebut di sekitar balok kayu (tembok kayu) pagar salah satu rumah yang berada di Jl. H. Jamil Ismail Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare lalu Terdakwa Reynaldi duduk menunggu Adi Alias Ida (DPO) ditempat tersebut pada pukul sekitar pukul 20.50 Wita,

- Kemudian ketika Terdakwa Reynaldi yang pada saat itu sedang menunggu Adi Alias Ida (DPO) di Jl. H. Jamil Ismail Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH ditempat tersebut yang mana sebelumnya Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH telah mengamati Terdakwa Reynaldi yang pada saat itu dengan gerak-gerak mencurigakan kemudian Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH memperkenalkan dirinya kepada Terdakwa Reynaldi bahwa mereka adalah

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Reynaldi oleh Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH kemudian pada saat itu Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH menanyakan kepada Terdakwa Reynaldi apakah memiliki narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kemudian Terdakwa Reynaldi menyampaikan bahwa dirinya ada memiliki 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina), yang 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut Terdakwa Reynaldi beli Rusdi kemudian Terdakwa Reynaldi menunjukkan tempat Terdakwa Reynaldi menyimpan 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba jenis shabu (metamfetamina) tersebut di sekitar balok kayu (tembok kayu) pagar salah satu rumah yang berada di Jl. H. Jamil Ismail Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare,

- Kemudian Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH menemani Terdakwa Reynaldi mengambil 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang disimpan oleh Terdakwa Reynaldi tersebut, kemudian atas informasi dari Terdakwa Reynaldi tersebut dilakukan usaha penangkapan terhadap Rusdi dengan dilakukan penyamaran pembelian narkoba jenis shabu (metamfetamina) kembali yang dilakukan oleh Terdakwa Reynaldi bersama-sama dengan Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH hingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap Rusdi, kemudian Rusdijuga mengakui kepada Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH bahwa benar Rusdi telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Reynaldi.
- Bahwa terdakwa Reynaldi pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu dengan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa ijin dari pejabat (instansi) yang berwenang diantaranya yaitu barang bukti berupa 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dibeli dan diterima oleh Reynaldi dari Rusdi, dan perbuatan terdakwa Reynaldi bertentangan dengan Undang-undang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reynaldi dan Reynaldi bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan surat No.Lab : 4348 / NNF / IV / 2023 dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0417 gram yang sebelumnya dijual dan diserahkan oleh Rusdi kepada terdakwa Reynaldi lalu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Reynaldi

dan

- 1 (satu) botol plastic berkas minuman berisi urine terdakwa Reynaldi adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan REYNALDI Alias ADI PAHRANI PALILI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa REYNALDI Alias ADI PAHRANI PALILI pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jl. H. Jamil Ismail Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya dalam wilayah Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa Reynaldi Alias Aldi Bin Pahrani Palili (Reynaldi) sementara dirumah lalu dihubungi oleh Adi Alias Ida (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk bersama-sama patungan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) untuk dipakai bersama-sama dengan harga sekitar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang pada saat itu uang milik Terdakwa Reynaldi sebesar sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Adi Alias Ida (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masih pada hari itu juga tanggal 09 Oktober 2023 Terdakwa Reynaldi menghubungi Rusdi Alias Uding Bin Alm H.Muh Damis (Rusdi) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) lewat handphone untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) kemudian Rusdimengatakan ada narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) miliknya apabila Terdakwa Reynaldi mau membelinya lalu Rusdi menyampaikan kepada Terdakwa Reynaldi agar mengirimkan uang pembelian narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) ke nomor rekening terdakwa Rusdi, kemudian Terdakwa Reynaldi mengirimkan uang pembelian narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) ke nomor rekening Rusdi sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Reynaldi menghubungi Rusdi melalui handphone dan Terdakwa Reynaldi menyampaikan kepada Rusdibahwa uang pembelian narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) sudah ditansfer ke nomor rekening Rusdikemudian Rusdi meminta kepada Terdakwa Reynaldi untuk bertemu di JL. Bau Maseppe Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare disekitar lorong disamping Yamaha Motor (atau setidaknya masih dalam wilayah Kota Parepare) kemudian Terdakwa Reynaldi bertemu dengan Rusdidi JL. Bau Maseppe Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare disekitar lorong disamping Yamaha Motor (atau setidaknya masih dalam wilayah Kota Parepare) kemudian Rusdi menyerahkan 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dibeli oleh Terdakwa Reynaldi tersebut kepada Terdakwa Reynaldi dan Terdakwa Reynaldi menerima 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dibeli oleh Terdakwa Reynaldi dari Rusdi, yang kemudian narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dibeli oleh Terdakwa Reynaldi dari Rusdi tersebut lalu disimpan, dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa Reynaldi, kemudian Terdakwa Reynaldi bertemu dengan Adi Alias Ida (DPO) di Jl. H. Jamil Ismail Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare tetapi Adi Alias Ida (DPO) meminta Terdakwa Reynaldi menunggu ditempat tersebut kemudian Terdakwa Reynaldi yang khawatir Adi Alias Adi ingin menjebak Terdakwa Reynaldi lalu Terdakwa Reynaldi menyembunyikan 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dibeli oleh Terdakwa Reynaldi dari Rusdi tersebut di sekitar balok kayu (tembok kayu) pagar salah satu

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada di Jl. H. Jamil Ismail Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare lalu Terdakwa Reynaldi duduk menunggu Adi Alias Ida (DPO) ditempat tersebut pada pukul sekitar pukul 20.50 Wita,

- Kemudian ketika Terdakwa Reynaldi yang pada saat itu sedang menunggu Adi Alias Ida (DPO) di Jl. H. Jamil Ismail Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH ketempat tersebut yang mana sebelumnya Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH telah mengamati Terdakwa Reynaldi yang pada saat itu dengan gerak-gerak mencurigakan kemudian Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH memperkenalkan dirinya kepada Terdakwa Reynaldi bahwa mereka adalah Anggota Kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa Reynaldi oleh Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH kemudian pada saat itu Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH menanyakan kepada Terdakwa Reynaldi apakah memiliki narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kemudian Terdakwa Reynaldi menyampaikan bahwa dirinya ada memiliki 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina), yang 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut Terdakwa Reynaldi beli Rusdi kemudian Terdakwa Reynaldi menunjukkan tempat Terdakwa Reynaldi menyimpan 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba jenis shabu (metamfetamina) tersebut di sekitar balok kayu (tembok kayu) pagar salah satu rumah yang berada di Jl. H. Jamil Ismail Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare,
- Kemudian Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH menemani Terdakwa Reynaldi mengambil 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang disimpan oleh Terdakwa Reynaldi tersebut, kemudian atas informasi dari Terdakwa Reynaldi tersebut dilakukan usaha penangkapan terhadap Rusdidengan dilakukan penyamaran pembelian narkoba jenis shabu (metamfetamina) kembali yang dilakukan oleh Terdakwa Reynaldi bersama-sama dengan Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH hingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap Rusdi, kemudian Rusdijuga mengakui kepada Anggota Polres Parepare diantaranya yaitu

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Arif, SH dan Muh. Safrullah Kadir, SH bahwa benar Rusditelah menjual dan menyerahkan 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Reynaldi.

- Bahwa terdakwa Reynaldi juga memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang waktunya dalam tahun 2023 bertempat dalam wilayah Kota Parepare yang narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut sudah digunakan oleh terdakwa Reynaldi dalam tahun 2023 bertempat dalam wilayah Kota Parepare,
- Bahwa terdakwa Reynaldi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu dilakukan oleh terdakwa Reynaldi dengan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa ijin dari pejabat (instansi) yang berwenang diantaranya yaitu barang bukti berupa 1 (satu) sachet (paket) plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dijual oleh Rusdi kepada Terdakwa Reynaldi lalu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Reynaldi, dan perbuatan Reynaldi bertentangan dengan Undang-undang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Reynaldi dan Reynaldi bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan surat No.Lab : 4348 / NNF / IV / 2023 dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0417 gram yang sebelumnya dijual dan diserahkan oleh Rusdi kepada terdakwa Reynaldi lalu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Reynaldi

dan

- 1 (satu) botol plastic berkas minuman berisi urine terdakwa Reynaldi adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan REYNALDI Alias ADI PAHRANI PALILI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUL ARIF, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rusdi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan H. Jamil Ismail Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, sedangkan Saksi Rusdi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Bau Masepe Kelurahan Cappagalung;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.50 WITA, tim opsial Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan H. Jamil Ismail Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga tim melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud. Setibanya di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa yang sementara duduk sendirian di pinggir jalan dan gelagatnya mencurigakan seperti menunggu seseorang sehingga Saksi menghampirinya. Kemudian, memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi terkait narkoba jenis shabu dan Terdakwa menjawab dengan jujur mengakui terdapat narkoba jenis shabu yang disimpan di atas balok kayu dekat pagar di samping rumah dan Terdakwa menunjukkan tempat yang dimaksud lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di atas balok kayu dekat pagar dan menyerahkannya kepada tim kepolisian. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan shabu tersebut diperoleh dengan membeli langsung dari Saksi Rusdi. Sehingga, tim Kepolisian meninggalkan tempat tersebut dan melakukan pengembangan terhadap Saksi Rusdi dimana Terdakwa diminta untuk menghubungi Saksi Rusdi berpura-pura hendak memesan narkoba jenis shabu lagi;
- Bahwa Saksi Rusdi meminta Terdakwa mentransfer uang pembelian shabunya dan menyuruh Terdakwa datang ke Jalan Bau Masepe Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



tepatnya di dalam lorong samping dealer Yamaha motor untuk mengambil shabunya;

- Bahwa Saksi menyamar sebagai teman Terdakwa dan berboncengan dengan Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud Saksi Rusdi. Setelah tiba, datang Rusdi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berbicara dengan Saksi Rusdi. Kemudian, Saksi turun dari sepeda motor dan mengamankan Saksi Rusdi agar tidak melarikan diri. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rusdi namun, tidak ditemukan narkoba jenis shabu dalam penguasaannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan di rumah Saksi Rusdi namun, tidak ditemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi Rusdi memperoleh narkoba jenis shabu dari Temmi sehingga dilakukan pencarian terhadap Temmi di rumahnya namun Temmi tidak berada di rumahnya;
- Bahwa selain shabu, ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe galaxy A03s warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi tipe Redmi 6 warna hitam silver milik Terdakwa dan Saksi Rusdi yang digunakan untuk komunikasi terkait shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu karena Adi yang meminta Terdakwa untuk dicarikan dan dibelikan narkoba jenis shabu dan apabila sudah dapat rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa sehingga, Terdakwa dan Adi patungan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) saset narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik teman Terdakwa yang bernama Adi yang sementara dia tunggu saat Terdakwa ditangkap, dan sisanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Adi pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut pada Saksi Rusdi, namun Adi pergi sebentar dan menyuruh Terdakwa menunggunya di pinggir jalan namun, tim kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rusdi memperoleh keuntungan dengan menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan digunakan oleh Saksi Rusdi untuk membeli chip domino;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUH. SAFRULLAH KADIR, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rusdi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan H. Jamil Ismail Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, sedangkan Saksi Rusdi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Bau Massepe Kelurahan Cappagalung;
- Bahwa Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.50 WITA, tim opsial Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan H. Jamil Ismail Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga tim melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud. Setibanya di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa yang sementara duduk sendirian di pinggir jalan dan gelagatnya mencurigakan seperti menunggu seseorang sehingga Saksi menghampirinya. Kemudian, memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi terkait narkoba jenis shabu dan Terdakwa menjawab dengan jujur mengakui terdapat narkoba jenis shabu yang disimpan di atas balok kayu dekat pagar di samping rumah dan Terdakwa menunjukkan tempat yang dimaksud lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di atas balok kayu dekat pagar dan menyerahkannya kepada tim kepolisian. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan shabu tersebut diperoleh dengan membeli langsung dari Saksi Rusdi. Sehingga, tim Kepolisian meninggalkan tempat tersebut dan melakukan pengembangan terhadap Saksi Rusdi dimana Terdakwa diminta untuk menghubungi Saksi Rusdi berpura-pura hendak memesan narkoba jenis shabu lagi;
- Bahwa Saksi Rusdi meminta Terdakwa mentransfer uang pembelian shabunya dan menyuruh Terdakwa datang ke Jalan Bau Massepe Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



tepatnya di dalam lorong samping dealer Yamaha motor untuk mengambil shabunya;

- Bahwa Saksi Syamsul Arif menyamar sebagai teman Terdakwa dan berboncengan dengan Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud Saksi Rusdi. Setelah tiba, datang Rusdi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berbicara dengan Saksi Rusdi. Kemudian, Saksi Syamsul Arif turun dari sepeda motor dan mengamankan Saksi Rusdi agar tidak melarikan diri. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rusdi namun, tidak ditemukan narkotika jenis shabu dalam penguasaannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan di rumah Saksi Rusdi namun, tidak ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Rusdi memperoleh narkotika jenis shabu dari Temmi sehingga dilakukan pencarian terhadap Temmi di rumahnya namun Temmi tidak berada di rumahnya;
- Bahwa selain shabu, ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe galaxy A03s warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi tipe Redmi 6 warna hitam silver milik Terdakwa dan Saksi Rusdi yang digunakan untuk komunikasi terkait shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu karena Adi yang meminta Terdakwa untuk dicarikan dan dibelikan narkotika jenis shabu dan apabila sudah dapat rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa sehingga, Terdakwa dan Adi patungan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik teman Terdakwa yang bernama Adi yang sementara dia tunggu saat Terdakwa ditangkap, dan sisanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Adi pergi membeli narkotika jenis shabu tersebut pada Saksi Rusdi, namun Adi pergi sebentar dan menyuruh Terdakwa menunggunya di pinggir jalan namun, tim kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rusdi memperoleh keuntungan dengan menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan digunakan oleh Saksi Rusdi untuk membeli chip domino;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RUSDI Alias UDING Bin Alm. H. MUH. DAMIS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Bau Massepe Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan H. Jamil Ismail Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi untuk memesan shabu. 15 (lima belas) menit kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh mentransfer uang ke nomor rekening Saksi di bank BCA 8460453764 atas nama Saksi sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu Saksi mengambil narkotika jenis shabu pada Temmi, dan menyerahkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Temmi dan Temmi memberikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang mana uang tersebut merupakan upah yang Saksi dapatkan dari Temmi dengan menjual shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk menemui Saksi di belakang dealer Yamaha motor yang beralamat di Jalan Bau Massepe Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa maka Saksi meyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan memesan shabu sehingga Saks menyuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) di nomor rekening Saksi. Setengah jam kemudian, Saksi menyuruh Terdakwa datang di tempat sebelumnya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membonceng seseorang. Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan ternyata orang yang dibonceng oleh Terdakwa tersebut adalah petugas kepolisian;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membawa narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa karena rencananya Saksi mau mengajak Terdakwa untuk bertemu langsung dan mengambil langsung narkoba jenis shabunya pada pemiliknya yakni Temmi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) saset narkoba jenis shabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi type Redmi 6 warna hitam silver milik Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type galaxy A03s warna hitam milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi terkait shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4348/NNF/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dimana barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan H. Jamil Ismail Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, sedangkan penangkapan terhadap Saksi Rusdi terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Bau Massepe Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, teman Terdakwa bernama Adi menelepon Terdakwa mengajak patungan membeli narkoba jenis shabu dimana uang Adi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa menyetujuinya dan Adi datang menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi Rusdi melalui telepon whatsapp untuk memesan shabu dan Saksi Rusdi menyuruh Terdakwa

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



mentransfer uang ke nomor rekeningnya. Selanjutnya, Terdakwa dibonceng oleh Adi pergi ke sebuah BRI Link di Jalan Bau Massepe Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare tepatnya di samping SPBU Patung Pemuda dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi Rusdi. Setelah Terdakwa mentransfer uang maka Terdakwapun kembali menelepon Saksi Rusdi dan Saksi Rusdi mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam lorong di samping dealer Yamaha motor dan bertemu dengan Saksi Rusdi lalu Saksi Rusdi menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Adi kembali menuju ke rumah Adi di Jalan J. Jamil Ismail namun ditengah perjalanan tepatnya di depan SMP Negeri 9 Parepare narkotika jenis shabu tersebut jatuh sehingga Terdakwa turun mengambil shabunya, sedangkan Adi mengatakan mau pergi melihat mamanya dan Terdakwa curiga Adi menjebak Terdakwa karena Terdakwa melihat Adi pergi melewati rumahnya sehingga Terdakwa masuk ke dalam lorong lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di atas tembok kayu di sebelah pagar rumah lalu Terdakwa berjalan kaki pergi duduk di dekat got sebuah rumah tersebut yang jaraknya hanya kurang lebih 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa menyimpan shabu;
- Bahwa tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun tidak mendapatkan sesuatu dan kemudian petugas kepolisian pun menanyakan kepada Terdakwa perihal shabu dan Terdakwapun menjawab kalau shabu tersebut sudah Terdakwa simpan di atas balok kayu sebuah pagar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menelepon Saksi Rusdi untuk berpura-pura pesan shabu lagi dan Saksi Rusdi menyuruh Terdakwa melakukan transfer uang dan Terdakwapun kembali mentransfer uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) milik petugas kepolisian dan setelah melakukan transfer, Saksi Rusdi menyuruh Terdakwa kembali menemuinya di samping atau di belakang dealer Yamaha motor di Jalan Bau Massepe Kota Parepare. Kemudian, Terdakwa bersama petugas kepolisian berboncengan seolah-olah teman Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud Saksi Rusdi dan setelah sampai di sana dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rusdi, lalu petugas kepolisian langsung mengamankan Saksi Rusdi. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi Rusdi beserta barang bukti dibawa ke Polres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain shabu, ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe galaxy A03s warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi tipe Redmi 6 warna hitam silver milik Terdakwa dan Saksi Rusdi yang digunakan untuk komunikasi terkait shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0417 (nol koma nol empat satu tujuh) gram dan berat akhir 0,0202 (nol koma nol dua nol dua) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, Type Galaxy A03s, warna hitam, Nomor IMEI 1 356977510400574, Nomor 2 35749377400 576, Nomor Kartu SIM 081242848499;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi, Type Redmi 6, warna hitam silver Nomor IMEI 1 865904040053859, Nomor IMEI 2 865904040503853, Nomor Kartu SIM 081242181569;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan H. Jamil Ismail Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset plastik klip kristal bening berupa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di atas tembok kayu di sebelah pagar rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4348/NNF/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dimana barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan temannya bernama Adi yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Rusdi dengan cara membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Adi sementara, Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa yang ditransfer melalui agen BRILink ke rekening Saksi Rusdi;
- Bahwa Terdakwa dan Adi berencana untuk mengonsumsi shabu tersebut namun, tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Reynaldi Alias Aldi Pahrani Palili;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur untuk orang lain;

Menimbang bahwa dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintesis dan semi sintesis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Arif, Saksi Muh. Safrullah Kadir dan Saksi Rusdi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan H. Jamil Ismail Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset plastik klip kristal bening berupa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di atas tembok kayu di sebelah pagar rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4348/NNF/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dimana barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan temannya bernama Adi yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Rusdi dengan cara membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Adi sementara, Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa yang ditransfer melalui agen BRllink ke rekening Saksi Rusdi;

Bahwa Terdakwa dan Adi berencana untuk mengonsumsi shabu tersebut namun, tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu namun, Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut adalah termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mempunyai atas kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa direhabilitasi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/li1/2014/Bnn tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 3 ayat (5) mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada Angka 4 mengatur bahwa untuk menjatuhkan lamanya proses reabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafak kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, terhadap Terdakwa tidak dilakukan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, sehingga tidak dapat diketahui kondisi/tafak kecanduan Terdakwa untuk menentukan lamanya proses terapi dan rehabilitasi. Oleh karena itu, terhadap pembelaan Terdakwa

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa direhabilitasi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana maka majelis hakim berpegang pada SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum sebelumnya yang bermuara pada keyakinan hakim berdasar alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Selanjutnya, untuk menentukan bentuk dan lama pidanaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa yang indikatornya adalah bagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan, apakah yang mendasari perbuatan Terdakwa serta dampak perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, yaitu Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidanya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) saset kristal bening berupa shabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang akan dikonsumsi bersama Adi yang diperoleh dari hasil patungan Terdakwa dengan Lelaki Adi dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Adi sementara, Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4348/NNF/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dimana

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) saset berisikan kristal bening dan urine Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dikonsumsi sendiri, tentu saja Terdakwa harus menguasai atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dengan adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit dalam perkara a quo adalah berat awal 0,0417 (nol koma nol empat satu tujuh) gram dan berat akhir 0,0202 (nol koma nol dua nol dua) gram dimana batas pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok methamphetamine (shabu) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 adalah 1 (satu) gram. Sehingga, seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0417 (nol koma nol empat satu tujuh) gram dan berat akhir 0,0202 (nol koma nol dua nol dua) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, Type Galaxy A03s, warna hitam, Nomor IMEI 1 356977510400574, Nomor 2 35749377400 576, Nomor Kartu SIM 081242848499;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi, Type Redmi 6, warna hitam silver Nomor IMEI 1 865904040053859, Nomor IMEI 2 865904040503853, Nomor Kartu SIM 081242181569;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rusdi Alias Uding Bin Alm. H. Muh. Damis, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rusdi Alias Uding Bin Alm. H. Muh. Damis;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reynaldi Alias Aldi Pahrani Palili** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0417 (nol koma nol empat satu tujuh) gram dan berat akhir 0,0202 (nol koma nol dua nol dua) gram;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, Type Galaxy A03s, warna hitam, Nomor IMEI 1 356977510400574, Nomor 2 35749377400 576, Nomor Kartu SIM 081242848499;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi, Type Redmi 6, warna hitam silver Nomor IMEI 1 865904040053859, Nomor IMEI 2 865904040503853, Nomor Kartu SIM 081242181569;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rusdi Alias Uding Bin Alm. H. Muh. Damis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

TTD

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

TTD

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Minarti, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)